BAB III
PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Berdirinya BAPEDA Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 1969 Provinsi DT 1 Jawa Barat relah memiliki suatu badan yang menangani pembangunan di daerah yang disebut Badan Perencanaan Daerah (BAPEMDA). Badan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubenur Nomor 163 Tahun 1969 tertanggal 6 Agustus 1969. badan ini merupakan embrio dari pembangunan di Daerah Jawa Barat.

Pada Tahun 1972 Jawa Barat telah menyempurnakan Badan Pembangunan Daerah tersebut menjadi Badan Perencanaan Daerah yang disingkat BAPPEMDA untuk Daerah Tingkat 1 dan BAPPEMKA serta BAPEMKO untuk Kabupaten dan kotamadya. BAPPEMDA, BAPPEMKA serta BAPPEMKO merupakan badan perencanaan yang pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubenur Provinsi Jawa Barat No. 43 Tahun 1972. Setelah berjalan 2 tahun kedudukan Badan Perencanaan Daerah baru dikukuhkan dan diakui dengan Surat Keputusan Gubenur Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 1974, walaupun baru sampai tingkat I, sedangkan perencanaan pembangunan di Daerah tingkat II tersebut diakui secara rasional.

Beberapa tahun kemudian, dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 maka lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau BAPPEDA Tingkat II.

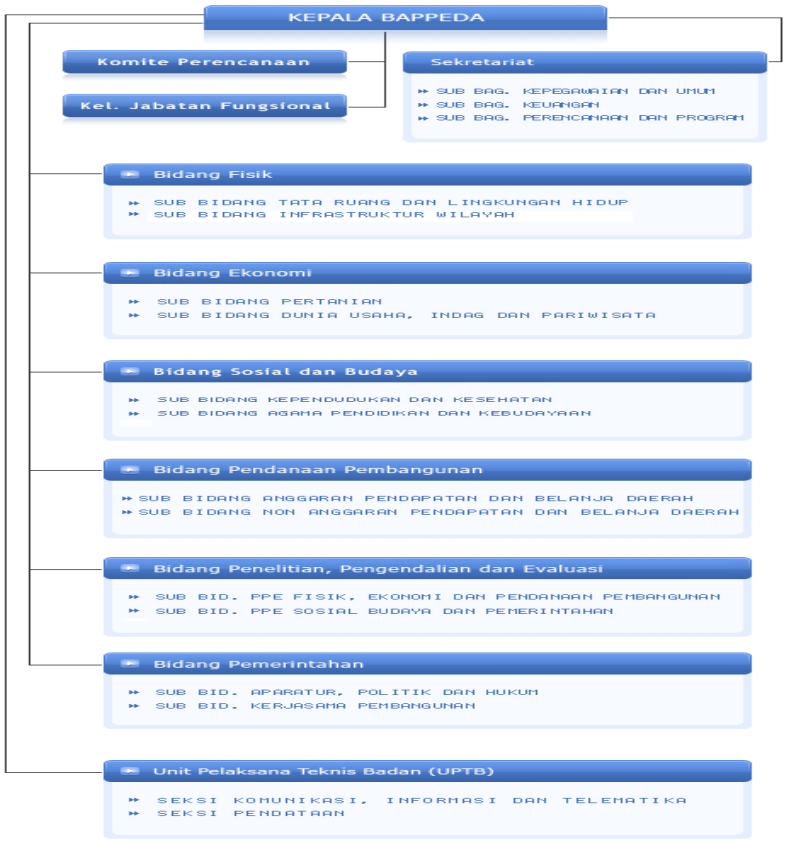
Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditetapkan pembentukan, kedudukan,tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas. Maka pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata

kerja didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan tersebut jugalah yang akhirnya merubah dari BAPPEDA Tingkat I Jawa Barat (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Barat menjadi BAPEDA Provinsi JABAR (Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat), yang dikepalai oleh Bapak Ir. H. Setia Hidayat sebagai kepala BAPEDA yang kelima. Setelah itu kepala BAPEDA diganti oleh Bapak Drs. H. Dudung Sumahdumin sebagai kepala BAPEDA yang keenam. Kemudian pada bulan Februari 2002 Kepala BAPEDA diganti lagi oleh Bapak Drs. H. Abdul Wachyan M.Si. Sebagai Kepala BAPEDA yang ketujuh. Lalu selanjutnya BAPEDA dikepalai oleh Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA. Sebagai Kepala BAPEDA yang kedelapan sampai sekarang.

3.2 Struktur Organisasi BAPEDA Provinsi Jawa Barat

Adapun stuktur organisasi Pengelolaan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:



3.3 Uraian Tugas Instansi

Berdasarkan Peraturan Gubenur Jawa Barat No 45 Tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, uraian tugas masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan.
2. Sekertaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program internal Badan, pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan umum. Sekertaris membawahi :
    a Sub Bidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program Badan.
    b Sub Bidang Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan.
    c. Sub Bidang Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
3. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi, penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi membawahi :
    a Sub Bidang PPE Fisik, Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pada aspek fisik, ekonomi dan pendanaan pembangunan.

b Sub Bidang PPE Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penelitian serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pada aspek social budaya dan pemerintahan.

4. Bidang Fisik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah. Bidang fisik membawahi:
    a Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, sumberdaya lahan, air, udara, mineral, hutan, *energy*, keanekaragaman hayati, pesisir laut dan pulau kecil, aspek mitigasi bencana, dan sarana prasarana dasar pemukiman.
    b Sub Bidang Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan koordinasi perencanaan infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi, serta telekomunikasi.
5. Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan ekonomi meliputi pertanian, industry, perdagangan, pariwisata, dunia usaha dan investasi. Bidang Ekonomi membawahi :
    a Sub Bidang pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan, pembangunan pertanian.
    b Sub Bidang Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dunia usaha, industri, perdagangan, pariwisata, dan investasi.

6. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olah raga, dan kebudayaan. Bidang Sosial dan Budaya membawahi :
    a Sub Bidang Kependudukan dan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta melakukan koordinasi perencanaan program dan kegiatan kependudukan dan kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, kemiskinan, kesejahteraan social serta pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat.
    b Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta melakukan koordinasi perencanaan program dan kegiatan agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga.
7. Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan aspek aparatur, politik, hokum, ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan informasi serta aspek kerjasama perencanaan pembangunan. Bidang Pemerintahan membawahi :
    a Sub Bidang Aparatur, Politik, Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan aspek aparatur, politik dan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), ketentraman dan ketertiban masyarakat serta aspek komunikasi dan informasi.
    b Sub Bidang Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan

koordinasi perencanaan program dan kegiatan kerjasama perencanaan pembangunan.

8. Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi penyusunan rencana pembangunan Daerah di bidang pendanaan pembangunan Daerah. Bidang Pendanaan Pembangunan membawahi :
    a Sub Bidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan, penyusunan rencana pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD.
    b Sub Bidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan, penyusunan rencana pembangunan Daerah yang bersumber dari APBN, PHLN, dan sumber dana lainnya yang sah.
9. Unit Pelaksanaan Teknis Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan dibentuk UPTB, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.

3.4 Kegiatan Instansi

Berdasarkan Peraturan Gubenur Jawa Barat No 45 Tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, Kegiatan BAPEDA berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja BAPEDA, yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, badan mempunyai fungsi :

a Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah;

b Penyelenggaraan kesekretariatan, penelitian/pengkajian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, social dan budaya, pemerintahan serta pendanaan pembangunan;

c Penyelenggaraan data dan informasi pembangunan serta mengkomunikasikan hasil-hasil perencanaan pembangunan Daerah untuk peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan;

d Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan nasional serta Kabupaten/Kota.